

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA  
MIKRO (BPUM) DI KOTA MAKASSAR**

**RISKA OKTAVIANI TAMBING  
E011171508**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRAK

**RISKA OKTAVIANI TAMBING (E011171508), Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar, 73 Halaman + 3 Gambar + 3 Tabel + 26 Kepustakaan + Lampiran, dibawah Bimbingan Prof. Dr. Alwi, M.Si. dan Andi Rakhmat Hidayat, S. Sos, M. Si.**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Efektivitas Program dari Kettner (2008) dengan menggunakan 5 indikator, yaitu :1. *Effort* 2. *Cost Efficiency* 3. *Result* 4. *Cost Effectiveness* 5. *Impact*.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar belum terlaksana secara optimal dengan melihat: (1) *Effort* atau upaya yang dilakukan belum optimal karena tidak terdapat anggaran untuk upaya sosialisasi. (2) *Cost Efficiency* atau *Efisiensi Biaya* dapat dikatakan efisien karena meskipun tidak terdapat anggaran tetapi mampu melaksanakan program BPUM ini dengan hanya mengeluarkan dana untuk bantuan bagi para pelaku UKM dengan upaya sosialisasi secara tidak langsung. (3) *Result* atau hasil dari Program BPUM belum optimal karena belum mampu menjangkau seluruh pelaku UKM untuk menerima bantuan dana BPUM. (4) *Cost Effectiveness* atau Efektivitas Biaya belum efektif karena masih terdapat 53% penerima belum dapat mencairkan dana bantuannya atau masih dibekukan. (5) *Impact* atau dampak sebenarnya bergantung pada penerima bantuan, bagaimana mereka dapat mengelola dan menggunakan bantuan dana tersebut dengan baik, kreatif dan inovatif.

**Kata kunci** : Efektivitas, Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## ABSTRACT

**RISKA OKTAVIANI TAMBING (E011171508), Effectiveness of Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) in Makassar City, 73 Pages + 3 Figures + 3 Tables + 26 Literature + Appendix, under the guidance of Prof. Dr. Alwi, M.Si. and Andi Rakhmat Hidayat, S. Sos, M. Si.**

In general, this study aims to describe the Effectiveness of the Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) in the city of Makassar. The research method used in this study is a qualitative approach where the research conducted is descriptive, namely to find out or describe the reality of the events under study. The process of data analysis is carried out continuously starting with reviewing all available data from various sources, namely interviews, observations that have been written down in field notes, documents and so on until conclusions are drawn.

The theory used in this research is Program Effectiveness from Kettner (2008) using 5 indicators, namely: 1.Effort 2. Cost Efficiency 3. Result 4. Cost Effectiveness 5. Impact.

The results of this study describe that the Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM) in Makassar City has not been implemented optimally by looking at: (1) Effort or efforts made have not been optimal because there is no budget for socialization efforts. (2) Cost Efficiency or Cost Efficiency can be said to be efficient because even though there is no budget, it is able to carry out this BPUM program by only spending funds for assistance for SMEs with indirect socialization efforts. (3) The results of the BPUM Program have not been optimal because they have not been able to reach all SME actors to receive BPUM funding assistance. (4) Cost Effectiveness or Cost Effectiveness has not been effective because there are still 53% of recipients who have not been able to disburse the aid funds or are still frozen. (5) The actual impact depends on the beneficiaries, how they can manage and use the aid funds properly, creatively and innovative.

**Keywords:** Effectiveness, Assistance Program for Micro Business Actors (BPUM)



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Oktaviani Tambing

NIM : E011171508

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 26 Januari 2022

Yang menyatakan,



Riska Oktaviani Tambing  
E011171508



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riska Oktaviani Tambing  
NIM : E011171508  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BAGI  
PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II, serta Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan telah sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022.

Makassar, 27 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP 19631015 198903 1 006

Pembimbing II

Andi Rakhmat Hidayat, S.Sos, M.Si  
NIP 19891202 201903 1 007

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Administrasi



Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Oktaviani Tambing  
NIM : E011171508  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN BAGI  
PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II, serta Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan telah sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022.

Makassar, 27 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Alwi, M.Si ( )

Sekretaris Sidang : Andi Rakhmat Hidayat, S.Sos, M.Si ( )

Anggota : 1. Drs. Nelman Edy, M.Si ( )

2. Amril Hans, S.A.P, M.A.P ( )

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak.

Selama penulisan skripsi ini, ada banyak tantangan dan kendala-kendala yang penulis hadapi, namun karena bantuan, bimbingan serta motivasi-motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik adanya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Orang Tua tercinta, Agustinus Tambing dan Damaris Lolo atas setiap dukungan doa, perhatian, dukungan moral dan materi yang selama ini telah diberikan, serta kedua adik penulis, Satrio Febrianto Lolo dan Adrian Marwanto Lolo yang telah mendukung, mengingatkan dan mendoakan penulis, dan juga kepada Tante Polina serta Kakek Yakob Lolo yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, serta mengingatkan penulis baik dalam perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf, dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, staf, dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, S. Sos, M.A.P selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Deddy T.Tikson, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan arahan, saran, serta kritik yang membangun kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan arahan, saran, serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Andi Rakhmat Hidayat, S. Sos, M. Si selaku Dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk memberikan arahan, saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si dan Bapak Amril Hans, S.A.P., M.A.P selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak, memberi arahan, saran dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Para Dosen dan Staf Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali yang selama kurang lebih 4 (empat) tahun



memberikan pelajaran-pelajaran luar biasa serta bantuan yang tiada henti.

10. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama meneliti.
11. Teman-teman LEADER 2017, terima kasih untuk setiap cerita yang penuh suka maupun duka, canda tawa, dan kebersamaan. Terima kasih juga atas segala bantuan dan perhatian selama proses perkuliahan di kampus. Semoga kita semua dapat mencapai harapan dan cita-cita kita.
12. Keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang telah memberikan pengalaman berharga dan menyenangkan serta menjadi tempat penulis berproses dan menambah pengetahuan serta pengalaman selama di kampus.
13. Terima kasih Keluarga Besar PMKO FISIP UNHAS untuk setiap pengalaman, suka dan duka dalam pelayanan dan berorganisasi selama perkuliahan di kampus. Kiranya kita semua tetap menjadi garam dan terang dimanapun kita berada.
14. Dewayu Rara Barapadang, Erika Grace, Nadya Grelika, dan Tryanto Chrisma Ratu, terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita, memberi semangat, membantu serta menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Andi Reski Agussalim, Lathifa Mutiara Zahra, Riska Islamiyah, Sri Ayu, Ria Riskyh Aprilia, terima kasih telah menjadi teman untuk berbagi cerita, mendukung, saling menolong dari masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. See You On Top, Guys!

16. Moetia Larasati, Regina Sapta Samudra, Arham Fajar Perdana, yang juga telah membantu penulis dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

17. Terkhusus untuk diri Saya Sendiri, Terima kasih sudah bisa mampu bertahan sampai di titik ini. Terima kasih sudah mampu berjuang mengalahkan kemalasan, tekanan, dan tantangan-tantangan yang ada. Finally, I did it well. Let's start the real journey!

Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk dukungan dan doa yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 2 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
II.1 Konsep Kebijakan.....	10
II.1.1 Pengertian.....	10
II.1.2 Bentuk Kebijakan .....	11
II.1.3 Jenis-jenis Kebijakan.....	11
II.1.4 Tujuan Kebijakan.....	13
II.1. 5 Dampak Kebijakan .....	13
II.2 Program.....	14
II.3 Efektivitas Program.....	15
II.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	20
II.5 Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
III.1 Pendekatan Penelitian .....	25
III.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	25
III.3 Sumber Data.....	25

III.4 Fokus Penelitian .....	26
III.5 Narasumber atau Informan .....	27
III.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
III.7 Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
IV.1.1 Profil Kota Makassar .....	31
IV.1.2 Kondisi Ekonomi .....	32
IV.1.3 Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	35
IV.1.4 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Makassar .....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
V.1 Hasil Penelitian.....	47
V.1.1 Effort .....	48
V.1.2 Cost Efficiency .....	52
V.1.3 Result.....	54
V.1.4 Cost Effectiveness .....	58
V.1.5 Impact.....	60
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
VI.1 Kesimpulan.....	65
VI.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).....	4
<b>Tabel II.1</b> Daftar Sosialisai Program BPUM Tahun 2020-2021 .....	50
<b>Tabel V.2</b> Tabel Perbedaan BPUM Tahun 2020 dan 2021 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> Kerangka Pikir.....	24
<b>Gambar II.1</b> Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2018- 2020 .....	33
<b>Gambar V.1</b> Survei Pemanfaatan BPUM.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019, dunia dilanda oleh strain coronavirus baru yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China. Hal ini kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia dengan cepat dan dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejak 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 adalah pandemi global di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Disampaikan langsung oleh Jokowi bahwa pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga Negara Jepang dan pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus korona sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Menimbang penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan negara dan berdampak pada segala aspek di Indonesia, Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang dilakukan atas dasar:

- a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;
- b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu;
- c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

Adapun isi dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a) Peliburan Sekolah dan Tempat kerja
- b) Pembatasan Kegiatan Keagamaan
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- d) Pembatasan kegiatan social budaya
- e) Pembatasan moda transportasi
- f) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan



Sejak saat ditetapkannya PSBB, dampak dari covid 19 tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat namun hampir seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, khususnya sektor ekonomi. Bagi kebanyakan Negara berkembang, sektor industri khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Negara sedangkan kebijakan ini membuat UMKM mengalami penurunan pendapatan yang tajam sehingga banyak yang harus menghentikan operasi karena arus kas terkendala (Hadiwardoyo, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi karena UMKM mengalami penurunan permintaan yang cukup tajam akibat PSBB (Thaha, 2020). Temuan tersebut dikonfirmasi oleh Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) Bank Indonesia bahwa memberikan gambaran umum tentang industri manufaktur yang ada dan diprediksi kondisi untuk kuartal saat ini dan masa depan. PMI-BI adalah indeks komposit yang dibangun dari lima indeks lainnya: volume barang input, volume produksi atau output, kesempatan kerja, waktu pengiriman dari pemasok, dan persediaan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memaparkan bahwa terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi virus corona. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mencatat, dari jumlah tersebut, 93,2% terdampak dari sisi penjualan, sebanyak 16,2% UMKM yang terdampak mengalami penurunan penjualan hingga 25%. Lalu, 40% UMKM mengalami penurunan penjualan 25-50%, 28,2% UMKM mengalami penurunan penjualan 51-75%, dan 15,6% UMKM penjualannya anjlok di atas 75%. Adapun sebanyak 64,2% UMKM yang terdampak telah menerapkan strategi untuk meminimalisasi dampak pandemi.

Sementara itu, tercatat 52,1% UMKM tidak terkorporatisasi dan 35,5% terkorporatisasi dan sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup.

Berdasarkan data yang diolah Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Tahun 2020, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%.

**Tabel I.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)**

No.	Indikator	Tahun 2017 (Unit)	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2019 (Unit)	Tahun 2020 (Unit)
1	Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah	60,4 Juta	62,6 Juta	64,7 Juta	34 juta

Sumber Data: Asosiasi UMKM Indonesia, 2021

Disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun bahwa UMKM pada tahun 2017 berjumlah 60,4 juta unit dan terus meningkat menjadi 62,6 juta unit pada 2018 dan kembali meningkat menjadi 64,7 juta unit pada 2019. Namun, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada jumlah UMKM di tahun 2020 menjadi 34 juta unit. Data ini sangat mendukung pernyataan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu sangatlah berdampak pada sektor UMKM.

Dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan

Presiden Produktif Usaha Mikro (Hadiwardoyo, 2020). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUKM) Nomor 6 Tahun 2020 dan Juknis-Juklak Bantuan Banpres BLT UMKM Rp 2,4 Juta atau disebut juga Petunjuk Pelaksanaan (Juklak - Juknis) Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Diterbitkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Permen KUKM) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Penyakit Virus 2019 (Covid)-19). Dana BPUM merupakan Bantuan dari Pemerintah atau dana hibah yang diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan tidak dikembalikan kepada negara. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM adalah sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- c) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat proposal calon penerima BPUM dan pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d) Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Adapun Penerima BPUM hanya dapat diusulkan dan diajukan oleh Dinas yang membidang Koperasi dan UKM, Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum, Kementerian/Lembaga, serta Perbankan dan perusahaan

pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dilansir dalam Kompas.com (2021, 2 April), bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini, bisa mendaftar ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten atau kota di wilayah masing-masing atau bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya ke pengusul yang sudah ditentukan.

Dirangkum dari laman resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berikut cara mencairkan dana BPUM Rp 2,4 juta:

1. Penerima BPUM akan diinformasikan melalui pesan singkat (SMS) oleh bank penyalur.
2. Setelah menerima pesan singkat (SMS) penerima banpres produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan, agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat.
3. Bank penyalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah antara lain BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri.

Sementara itu bank penyalur biasanya akan meminta sejumlah dokumen untuk memastikan bahwa penerima SMS benar-benar penerima bantuan UMKM tersebut. Dikutip dari Kompas.com (2020), Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menjelaskan penerima pesan singkat bisa mendatangi kantor BRI terdekat dan wajib melengkapi dokumen-dokumen pelengkap sebagai dasar pencairan. Adapun dokumen syarat pencairan yang harus dibawa antara lain:

1. Buku tabungan
2. Kartu ATM dan identitas diri
3. Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau Kuasa Penerima dana BPUM.

Dia juga menekankan, proses pencairan bantuan tersebut gratis alias tidak dipungut biaya.

Pada tahun 2020, BPUM cair sebesar Rp 2,4 Juta Per Orang sebanyak 12 Juta pelaku UMKM, sedangkan pada tahun 2021 ini direncanakan untuk 12,8 Juta pelaku usaha mikro sebesar Rp 1,2 Juta per orang (KUKM, 2021). Dilansir dalam Kompas.com, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut sebanyak 9,8 juta usaha mikro telah menerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM 2021. Adapun total target penerima BLT UMKM tahun 2021 mencapai 12,8 juta, sisanya 3 juta lagi masih diajukan anggarannya ke Kementerian Keuangan.

Namun, Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020) menemukan adanya masalah dalam penyaluran penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang tidak sesuai dengan kriteria dan salah sasaran. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK Tahun 2020, Rabu (23/6/2021) terdapat permasalahan penyaluran BPUM minimal sebesar Rp1,18 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dimana terdapat 414.590 penerima tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM. Rinciannya, dana BPUM senilai Rp101,9 miliar justru mengalir ke PNS dan ASN lainnya. Lalu, senilai Rp3,34 miliar ke penerima ganda, Rp46,45 miliar ke bukan pelaku usaha mikro, Rp28,39 miliar justru ke penerima yang tengah mengajukan kredit di bank, dan Rp673,9 miliar masuk kantong penerima dengan NIK yang tidak sesuai. Sisanya, dana sebanyak Rp49,01 miliar ke penerima dengan NIK anomali, Rp91,86 miliar ke orang yang sudah meninggal dunia, Rp19,2 juta ke penerima yang sudah pindah ke luar negeri, dan Rp2,4 juta ke penerima yang diduga datanya diduplikasi.

Dilansir dalam detik.com (2020), Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman menyatakan bahwa ketidaktepatan penerima BPUM, yakni belum adanya satu data / database tunggal terkait dengan UMKM dan waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas sebagai dampak adanya pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan kecepatan penyaluran kepada UMKM yang terkena dampak sehingga verifikasi atau pengecekan data terus menerus dilakukan.

Dikutip dari Tribun-Timur.com (2021) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Evi Apriyalti mengatakan, Diskop UMKM Kota Makassar mencatat sebanyak 13.277 UMKM yang terdiri dari usaha rumah tangga sebanyak 5.311, usaha mikro sebanyak 4.647 serta usaha menengah sebanyak 3.319 yang terkena dampak covid-19, sedangkan khusus di Kota Makassar sudah 10.813 UMKM yang tercatat dan lolos verifikasi di pusat. Sementara 2.173 di antaranya telah menerima kucuran dana tersebut (KUKM, 2020). Hal ini berarti, khususnya di Kota Makassar masih ada UMKM yang belum terdaftar menjadi penerima BPUM.

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui terkait Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), penulis hendak mengulas lebih jauh tentang bagaimana program ini dapat menjangkau para pelaku usaha yang terkena dampak dari Covid-19 khususnya di Kota Makassar. Maka dari itu, penulis melakukan pengkajian mendalam dalam judul penelitian “Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas program Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis yang berguna dalam memberikan pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika terkhusus mengenai Efektivitas Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam memberikan solusi serta masukan kepada instansi terkait untuk mengoptimalkan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kebijakan**

##### **II.1.1 Pengertian**

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye (1978) menyebutkan kebijakan sebagai suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins dalam Wahab (2014) berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah keputusan, beliau mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Kebijakan publik yang dijelaskan Carl J Federick dalam Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson (1979) berpendapat bahwa kebijakan ialah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti serta dilakukan oleh pelaku-pelakunya dalam upaya memecahkan sebuah persoalan.

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami bahwasannya kebijakan bisa dikatakan sebagai suatu arah tindakan yang



dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mencapai tujuan tertentu dan mengatasi suatu permasalahan yang dilaksanakan pada ruang lingkup tertentu yang dimana didalamnya terdapat hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan. Jadi dalam hal ini pemerintah selaku yang memiliki kewenangan dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang baik pada masyarakat.

### **II.1.2 Bentuk Kebijakan**

Telah dibahas pada pengertian bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau problem tertentu. Menurut Riant Nugroho dalam public policy secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:

- 1) Kebijakan formal
- 2) Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi)
- 3) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik
- 4) Perilaku pejabat publik

### **II.1.3 Jenis-jenis Kebijakan**

Anderson (2011) mempromosikan lima jenis kebijakan publik yaitu:

- a) Constituent

Kebijakan constituent difahami sebagai kebijakan formal dan tegas yang memperhatikan pembentukan struktur pemerintahan, dengan

pembentukan peraturan atau prosedur dalam memimpin pemerintahan, dengan peraturan yang menyalurkan kewenangan dan yuridiksi baik itu untuk saat ini ataupun untuk pembuatan kebijakan kedepannya yang akan dibuat. Melihat hal tersebut, jenis kebijakan ini merupakan jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan dari suatu Negara, yang termasuk didalamnya adalah kebijakan tentang keamanan Negara.

b) Distributive

Kebijakan ini berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi. Sebagai contoh yang termasuk dalam kebijakan distributive adalah kebijakan pembangunan irigasi oleh pemerintah untuk kelompok petani, Pembagian Beras bagi rakyat miskin, begitu pula pembagian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro seperti pada penelitian ini.

c) Regulatory

Kebijakan regulatory yang maksudnya adalah kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu ataupun kelompok seperti contohnya yakni kebijakan dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam kelompok.

d) Self regulatory

Kebijakan self regulatory yang maknanya agak mirip dengan regulatory hanya saja perbedaannya kebijakan ini dirumuskan atau dibuat oleh pelakunya sendiri, seperti halnya tentang praktek dokter bagi mereka yang menjadi anggota dokter professional dan banyak lagi lainnya yang dimana kebijakan ini untuk membatasi perilaku dari pelakunya sendiri.

e) Redistributive

Redistributive yang dimana kebijakan publik ini berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat, yaitu kelompok kaya atau bisa dikatakan sejahtera, ke kelompok lain, yaitu kelompok miskin atau berkekurangan.

#### **II.1.4 Tujuan Kebijakan**

Dinyatakan Hogerwerf bahwasannya kebijakan publik ialah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hogerwerf menegaskan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan adalah untuk:

- 1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
- 2) Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai koordinator)
- 3) Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi alokasi) (Faried, 2012)

Dari penjabaran yang dikemukakan oleh Hogerwerf diatas sudah jelas adanya bahwa setiap tujuan dari pembuatan kebijakan publik harus demi kepentingan publik (publik interest). Setelah adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapkan pelaksanaannya nanti juga sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga memberikan dampak yang diharapkan.

#### **II.1. 5 Dampak Kebijakan**

Kebijakan yang diformulasikan atau dibuat untuk kepentingan masyarakat seperti yang diketahui memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai kebijakan maka setelah dilakukannya implementasi pada akhirnya juga akan memiliki dampak, dampak dari sebuah kebijakan tersebut

nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya, jadi bisa dikatakan bahwa dampak dari suatu kebijakan merupakan hal yang penting dalam kebijakan itu sendiri, seperti yang dinyatakan R Dye dalam *Understanding Public Policy* yakni:

” We are concerned not only with policies governments pursue, but why governments pursue the policies they do, and what the consequences of these policies are “.

Dari pernyataan R Dye diatas dapat dipahami bahwa dampak dari sebuah kebijakan yang diimplementasikan, bukan hanya mengenai kebijakannya saja tetapi juga menyangkut latar belakang pemerintah melakukan kebijakan tersebut dan apa dampak dari kebijakan tersebut, baik dampak yang sesuai dengan apa yang diinginkan maupun sebaliknya. Menurut Dye beberapa dampak kebijakan pada kondisi nyata berupa:

- 1) Dampak pada situasi target atau kelompok
- 2) Dampak pada situasi atau kelompok lain yang bukan target (Spillover effects)
- 3) Dampak pada masa yang akan datang serta kondisi langsungnya
- 4) Biaya langsung, dalam hal sumber daya yang ditujukan untuk program
- 5) Biaya tidak langsung, termasuk hilangnya kesempatan untuk melakukan hal lain

## **II.2 Program**

Jones dalam Arif (2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam

proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, dkk, 2009). Dalam hal ini ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Suherman, dkk (1990) program adalah suatu rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian program tersebut.

Menurut Joan sebagaimana dikutip Tayibnapi (2000) program adalah segala sesuatu yang coba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam hal ini suatu program dapat saja berbentuk nyata (tangible) seperti kurikulum, atau yang berbentuk abstrak (intangibile) seperti prosedur.

### **II.3 Efektivitas Program**

Mardiasmo (2009) menyatakan efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Menurut Wijaya dalam Andriani (2018) efektivitas program ialah suatu pengembangan manajemen yang pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan sasaran dan tujuan program yang dapat dicapai.

Sedarmayanti (2009) dalam bukunya “Transformasi pelayanan Publik” mendefinisikan efektivitas program adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi yang tidak ada tekanan atau gangguan diantara pelaksanaanya.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan

(Andriani, 2018). Dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai, dimana suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen Ketenakerjaan dalam Rahmat (2018) bahwa Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

Menurut Muasaroh (2010), efektivitas adalah sebuah program yang dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi

Aspek tugas atau fungsi adalah sebuah lembaga dapat dikatakan efektivitas apabila dapat melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.

2. Aspek rencana dan program

Tujuan dari aspek ini adalah seluruh kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang terprogram dengan baik.

3. Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas sebuah program dapat dilihat dari berfungsi atau tidak peraturan yang telah dibuat untuk menjaga kelangsungan proses kegiatan. Bila ketentuan dan peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka ketentuan dan peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif.

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal

Sebuah kegiatan dapat dikatakan memiliki efektivitas apabila tujuan atau kondisi yang diinginkan dapat tercapai.

Menurut Kettner, dkk (2008) dalam bukunya *Designing and Managing Programsan Effectiveness-Based Approach* menjelaskan bahwa, Efektivitas

mengacu pada pencapaian hasil klien (perubahan kualitas hidup) sebagai akibat dari menerima layanan atau seberapa jauh lebih baik klien sebagai akibat dari memiliki menerima layanan ini. Mengukur keluaran dan hasil mengharuskan penyedia layanan melacak faktor-faktor seperti: jumlah layanan yang diterima klien, apakah klien menyelesaikan program atau keluar, dan berapa banyak klien ditingkatkan antara masuk ke dan keluar dari program. Kettner menyebutkan ada dua kategori evaluasi yang menjadi perhatian perencana program berbasis efektivitas, yaitu formatif dan sumatif. Berikut uraian penjelasannya:

1. Formatif dilakukan selama operasi program yang sebenarnya. Ini mencoba untuk memberikan informasi selama implementasi untuk membantu dalam menentukan sejauh mana program sedang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Formatif menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini: Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan desainnya? Apakah peserta program mewakili populasi sasaran program? Apakah layanan yang diberikan konsisten dengan yang dijanjikan dalam rancangan program? Berdasarkan jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan lainnya, manajer dapat menentukan apakah modifikasi harus dibuat untuk operasi program bahkan sebelum program telah menyelesaikan tahun pertama.
2. Sedangkan sumatif, seperti namanya, dilakukan pada akhir siklus program atau komponen (misalnya, siklus anggaran, penyelesaian program pelatihan) atau pada akhir program. Sumatif dirancang untuk memberikan penilaian prestasi Program (keberhasilan relatif dan kegagalan yang program) dan berfokus pada tujuan hasil.

Adapun kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

1. *Effort* (Upaya)

Upaya yang dilakukan oleh pelaksana program untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. Selama pelaksanaan program, upaya yang dilakukan dibandingkan dengan upaya yang sebelumnya direncanakan. Pada akhir tahun program dilakukan penilaian apakah semua tujuan tercapai atau tidak melalui upaya yang dilakukan.

2. *Cost – Efficiency* (Efisiensi Biaya)

Cost-Efficiency ialah mengenai biaya penyediaan unit layanan. Dalam hal ini biaya-biaya yang digunakan selama pelaksanaan program se-efisien mungkin. Dimana biaya minimum yang dikeluarkan untuk melaksanakan program dapat dibandingkan dengan biaya yang direncanakan sebelumnya.

3. *Result* (Hasil)

Result membahas tentang sejauh mana suatu program dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dapat dipantau selama implementasi untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan.

4. *Cost – Effectiveness* (Efektivitas Biaya)

Cost Effectiveness berkaitan dengan biaya mencapai hasil program, baik hasil sementara dan hasil akhir. Cost Effectiveness data biasanya hanya tersedia pada akhir tahun program (evaluasi program) dan digunakan untuk mendokumentasikan biaya mencapai hasil (outcome) untuk keperluan perencanaan kebijakan dan untuk tujuan pelaporan



pengukuran kinerja dimana biaya yang dikeluarkan akan menjadi efektif ketika pada akhir tahun program semua tujuannya tercapai.

#### 5. *Impact* (Dampak)

*Impact* merupakan pertanyaan penilaian yang paling sulit dari semua yaitu: apa yang terjadi dengan klien sebagai hasil dari partisipasi dalam program dan apa yang tidak akan terjadi jika tidak adanya program. Apa yang dirasakan oleh masyarakat baik sebelum adanya program maupun setelah adanya program. Dampak yang dimaksud disini adalah dampak yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian penejelasan teori yang dikemukakan oleh Kettner dkk (2008) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi lima indikator tersebut, yaitu: *Effort* (upaya) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, *Cost efficiency* (efisien biaya) dari pelaksanaan program, *Result* (hasil) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, *Cost effectiveness* (efektivitas biaya) program yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program dan *Impact* (dampak) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program.

Adapun menurut Campbell J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Campbell, 1989)

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1989).

Sedangkan Sutrisno (2007) mendefinisikan efektivitas program ialah sejauhmana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan pendapat masyarakat terhadap program tersebut dijadikan ukuran untuk menentukan efektivitas program tersebut. Ada pun kriteria-kriteria yang dikemukakan Sutrisno untuk mengukur efektivitas program, yaitu:

1. Pemahaman program, yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi tentang Program.
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui para penerima manfaat Program yang dianggap sesuai dengan kriteria penerima program tersebut.
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan, baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima manfaat.

#### **II.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun Kriteria dari usaha kecil ialah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Adapun kriteria usaha menengah ialah:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a) kekeluargaan;
- b) demokrasi ekonomi;
- c) kebersamaan;
- d) efisiensi berkeadilan;
- e) berkelanjutan;
- f) berwawasan lingkungan;
- g) kemandirian;
- h) keseimbangan kemajuan; dan
- i) kesatuan ekonomi nasional.

Adapun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:


- a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

## **II.5 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah menyangkut Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) khususnya di Kota Makassar. BPUM lahir sebagai program pemerintah dalam menangani dampak yang timbul akibat pandemic covid-19. Efektivitas Program BPUM dapat tercapai apabila setiap unsur yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui terkait Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), penulis hendak mengulas lebih jauh tentang bagaimana program ini dapat menjangkau para pelaku usaha yang terkena dampak dari Covid-19. Maka dari itu, penulis melakukan pengkajian mendalam dalam judul penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kota Makassar”

Untuk dapat mengukur seberapa efektif program BPUM ini dijalankan, penulis menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh (Kettner,2008) yang menjelaskan bahwa, terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

1. *Effort* (Upaya)
2. *Cost Efficiency* (Efisiensi Biaya)
3. *Result* (Hasil)
4. *Cost – Effectiveness* (Efektivitas Biaya)
5. *Impact* (Dampak)



**Gambar II.1 Kerangka Pikir**